

Plagiarisme Karya Arsitektur dalam Perspektif Etika Profesi dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Muhamad Reiza Pahlawan¹, Rony Gunawan Sunaryo², Agus Dwi Hariyanto³

1. Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra
Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya, Jawa Timur.
2. Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 44, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra
Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya, Jawa Timur.

Email: reiza.pahlawan1@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 06-01-2024
Disetujui 12-03-2024
Tersedia *online* 01-04-2025

Kata kunci:

Plagiarisme, karya arsitektur, etika profesi, kode etik arsitek, hak cipta.

ABSTRAK

Plagiarisme dalam dunia kreatif dan akademik merupakan isu serius yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk dalam bidang arsitektur. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya arsitektur sebagai bagian dari hak cipta, sementara kode etik profesi yang dirumuskan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mengatur aspek etika dalam praktik arsitektur. Namun, hingga saat ini belum ada parameter yang jelas untuk menentukan apakah suatu karya arsitektur dapat dikategorikan sebagai plagiarisme. Penelitian mengkaji isu plagiarisme dalam arsitektur dari perspektif kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-interpretatif dengan analisis studi literatur serta kajian terhadap regulasi dan kasus plagiarisme arsitektur di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan hak cipta, dan kode etik profesi arsitek telah mengatur prinsip-prinsip etika secara umum. Namun, belum ada batasan eksplisit yang membedakan antara inspirasi dan plagiarisme dalam karya arsitektur. Penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan regulasi yang lebih jelas dalam menentukan plagiarisme dalam arsitektur.

Keywords:

Plagiarism, architectural works, professional ethics, architects' code of ethics, copyright.

ABSTRACT

Title: Plagiarism of Architectural Works from the Perspective of Professional Ethics and the Code of Conduct for Architects

Plagiarism in the creative and academic world is a serious issue related to intellectual property rights violations, including in the field of architecture. Law No. 28 of 2014 concerning Copyright protects architectural works as part of copyright, while the code of professional ethics formulated by the Indonesian Architects Association (IAI) regulates ethical aspects in architectural practice. However, until now there have been no clear parameters to determine whether an architectural work can be categorized as plagiarism. This study examines the issue of plagiarism in architecture from the perspective of the code of ethics and rules of conduct for the architectural profession in Indonesia. The method used is a qualitative-interpretive approach with an analysis of literature studies and a study of regulations and cases of architectural plagiarism in Indonesia. The results of the study show that Law No. 28 of 2014 has guaranteed copyright protection, and the code of ethics for the architectural profession has regulated general ethical principles. However, there are no explicit boundaries that distinguish between inspiration and plagiarism in architectural works. This research is expected to be the basis for formulating clearer regulations in determining plagiarism in architecture.

Pendahuluan

Dalam dunia kreatif dan akademik, tindakan plagiarisme merupakan hal yang sangat dihindari. Plagiarisme berasal dari bahasa Latin *plagiarius* yang berarti merampok atau membajak. Plagiarisme adalah tindakan pencurian atau kebohongan intelektual (Sastroasmoro, 2007). Maftuhin (2021) dalam bukunya yang berjudul *Tanya Jawab Plagiarisme*, mengutip KBBI daring mendefinisikan plagiarisme sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme dapat terjadi secara disengaja maupun tidak. Menurut Sastroasmoro (2007), terdapat jenis-jenis plagiarisme, antara lain:


- Plagiarisme ide
- Plagiarisme isi (data penelitian)
- Plagiarisme kata, kalimat, paragraf
- Plagiarisme total

Intellectual Property atau Kekayaan Intelektual (KI) adalah suatu hak yang timbul dari pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia (Harisman, 2020). Munir Fuady dalam Prihatin et al. (2024), mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan atas sesuatu yang tidak berwujud seperti penemuan, hak cipta, paten, merek dagang, dan sejenisnya yang sah dan diakui oleh undang-undang. Karya tulis ilmiah, buku, karya seni desain, musik, dan inovasi adalah bagian dari intelektualitas manusia yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kasus plagiarisme juga terjadi di Indonesia. Dikutip dari Kumairoh (2019), berikut adalah beberapa kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia:

- Puisi Chairil Anwar tahun 1949 yang diduga plagiarisme dari puisi *The Dead Young Soldiers* karya Archibald MacLeish, penyair Amerika Serikat.

- Intro lagu Cinta ini Membunuhku dari band D'Masiv diduga plagiarisme dari lagu *I Don't Love You* oleh My Chemical Romance.
- Plagiarisme pada 2017 oleh band Armada dengan lagu *Asal Kau Bahagia* memiliki nada yang sama dengan lagu *Golden Boy*.
- C'Boys diduga melakukan plagiarisme dengan menjiplak karya dari beberapa *boys group* dari Korea Selatan.
- Plagiarisme *Love Light* oleh Rabbit Town, Bandung dengan karya seni *Urban Light* oleh Chris Burden.

Kasus plagiarisme seperti yang terjadi pada Rabbit Town dengan *Love Light* juga pernah dialami oleh Zaha Hadid Architects yakni Meiquan 22nd Century diduga melakukan plagiarisme desain Wangjing SOHO karya mereka (Gambar 1). Dikutip dari Wood (2017), awalnya Zaha Hadid Architect menanggapi plagiarisme yang dilakukan Meiquan 22nd Century sebagai sesuatu yang menarik jika memiliki mutasi desain yang inovatif.



Gambar 1. Desain Wangjing SOHO (ZHA) & Meiquan 22nd Century
Sumber: Wood, 2017

Zaha Hadid Architect akhirnya melayangkan gugatan atas tindakan plagiarisme Meiquan 22nd Century. Tuduhan plagiat dilayangkan karena terdapat dugaan penyalahgunaan gambar kerja milik Wangjing SOHO yang dilakukan Meiquan 22nd Century yakni pelaksanaan konstruksi dilakukan pada

waktu yang bersamaan, dan diperkirakan pembangunan Meiqian 22nd Century selesai terlebih dahulu daripada Wangjing SOHO. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, terutama pemilik proyek Wangjing SOHO dan Zaha Hadid Architect (Puteri & Susetyarto, 2018).

Kesalahan dilimpahkan kepada Pemerintah Tiongkok karena tidak bertindak cukup baik untuk memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual, atau karena ketidaktahuan pihak pengembang dalam mencari solusi (Wood, 2017). Meskipun Meiqian 22nd Century diminta untuk melakukan perubahan pada fasadenya, Zaha Hadid Architect tetap berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan Wangjing SOHO lebih dulu dari Meiqian 22nd Century. Mungkin inilah sebabnya tidak ada kasus plagiarisme yang pernah sampai ke pengadilan, pada akhirnya kontroversi Wangjing SOHO dan Meiqian 22nd Century menghilang begitu saja pada tahun 2014 (Kashem, 2015).

Arsitek adalah sebuah profesi yang melakukan praktik arsitektur. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek. Dalam proses desain arsitektur, seorang arsitek dapat memunculkan sebuah ide karya desain. Sama halnya dengan karya desain lain, karya desain arsitektur juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual (Harisman, 2020). Menurut Abdulkadir Muhammad dalam Makkawaru et al. (2021), konsep HKI meliputi hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilik, bersifat tetap, dan eksklusif, serta hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara. Menurut Simatupang (2023), asas-asas yang terkandung dalam HKI yakni asas ekonomi, asas keadilan, asas kebudayaan, dan asas sosial. Simatupang

(2023) menyebut bahwa HKI terbagi menjadi 2 bagian besar, yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, meliputi paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak, serta variasi rencana. Menurutnya, negara maju adalah negara yang bukan hanya memiliki kekayaan alam yang melimpah saja, tetapi juga menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Makkawaru et al. (2021) mengutip Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 yang menginformasikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara menurut Harisman (2020), hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta atas suatu hasil karya atau produk, baik dari segi ekonomi maupun moral, sehingga memiliki hak ekonomi dan hak moral.

Menurut Annas dalam Holili et al. (2023), arsitektur merupakan karya budaya, sarat dengan kehidupan, dan apresiasi terhadap alam, sehingga menjadi estetika jiwa manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi. Nara Document on Authenticity 1994 yang disahkan di Nara, Jepang, pada World Heritage Convention UNESCO 1994, menyatakan bahwa keaslian merupakan elemen penting dalam mendefinisikan, menilai, dan memantau warisan budaya, baik dari monumen dan situs lanskap budaya hingga warisan takbenda. Royal Institute of British Architects (RIBA) Code of Professional Conduct (2021) atau kode etik profesi oleh RIBA juga mencantumkan untuk menghormati hukum yang berlaku mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual serta dilarang untuk mengambil ide dan keuntungan dari arsitek atau desainer lain (RIBA, 2021).

Namun, pada pelaksanaan masih banyak kasus plagiarisme arsitektur tidak ditanggapi secara serius seperti kasus Wangjing SOHO Zaha Hadid Architect dengan Meiquan 22nd Century.

Arsitek sebagai sebuah profesi tentunya memiliki kode etik dalam berpraktik arsitektur. Ikatan Arsitek Indonesia menjabarkan kode etik yang dirumuskan dalam buku kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek (2007). Sebagai Profesi, arsitek dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sebagaimana kata “profesi” yang berarti mengaku/menyatakan diri secara tegas dan terbuka di depan umum (Wiriantari, 2021).

Dalam menjalankan praktik arsitektur, arsitek menciptakan karya arsitektur. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, salah satu karya yang dilindungi hak ciptanya adalah karya arsitektur (Puteri & Susetyarto, 2018). Karya arsitektur dapat diartikan sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Namun dalam proses desain arsitektur, seorang arsitek seringkali melibatkan inspirasi dari karya orang lain. Dalam beberapa kasus inspirasi karya ini mendekati atau termasuk dalam plagiarisme. Tindakan plagiarisme tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai etika profesi.

Isu plagiarisme dalam arsitektur hingga kini masih menjadi perdebatan karena belum ada parameter jelas untuk menentukan batas-batas plagiarisme karya arsitektur. Menurut Fauzi Maskan dalam Puteri & Susetyarto (2018), apabila dalam suatu desain memiliki tujuh unsur yang berbeda, maka desain tersebut bukanlah sebuah hasil plagiarisme. Sementara menurut Eka Prihatini dalam (Puteri & Susetyarto, 2018), tidak pernah ada bangunan yang memiliki kesamaan seratus persen

walaupun memiliki kesamaan dalam desain namun lokasi bangunan yang berbeda akan memiliki suasana dan potensi berbeda pula. Beberapa kasus yang dianggap sebagai plagiarisme arsitektur di Indonesia seringkali diabaikan dan tidak dipermasalahkan, namun terdapat juga kasus yang dibawa ke pengadilan seperti kasus plagiarisme *Love Light* oleh Rabbit Town, Bandung. Kendati demikian, belum tentu bangunan yang memiliki desain menyerupai dengan bangunan lain adalah sebuah tindakan plagiarisme. Tabel 1 berikut ini menunjukkan beberapa desain bangunan di Indonesia yang mirip dengan bangunan lain.

Tabel 1. Bangunan karya arsitektur di Indonesia dengan tuduhan plagiarisme

Bangunan di Indonesia	Bangunan Rujukan	Status
 Monumen Simpang Lima Gumul Sumber: Bandhnesia, 2022	 Arc de Triomphe Sumber: Rodden, 2009	Tidak dipermasalahkan
 Masjid Al-Jabbar Sumber: May, 2024	 Masjid Faisal Sumber: Islamabad, 2019	Sebatas tuduhan
 Rencana Gedung DPR yang baru Sumber: Sociopolitica, 2011	 Gedung Parlemen Chili Sumber: Andini, 2012	Sebatas tuduhan
 Rabbit Town Sumber: detikTravel, 2021	 Urban Light Sumber: Vankin, 2020	Dipermasalahkan

Sumber: Analisis penulis, 2025

Beberapa contoh kasus yang dianggap sebagai plagiarisme pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tuduhan plagiarisme karya arsitektur masih abu-abu. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto dan Georgius Budi Yuliano alias Boegar dari IAI, mengungkapkan bahwa perlu adanya garis yang jelas tentang perbedaan terinspirasi dan plagiarisme karya arsitektur (Kad, 2022). Bagi Boegar, proses berarsitektur terinspirasi dari bangunan lain dengan mengambil ide pokok yang kemudian digunakan untuk menciptakan desain baru, namun jika suatu desain dianggap sangat mirip dengan bangunan yang menjadi sumber inspirasi, maka dapat diindikasikan sebagai imitasi. Menurut KBBI, terinspirasi adalah mendapatkan inspirasi yang dapat diartikan seseorang dapat mendapatkan ide dari suatu hal ke hal yang ingin dibuat (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terinspirasi>, diakses Mei 2024), sementara imitasi berarti tiruan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/imitasi>, diakses Mei 2024).

Plagiarisme tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut pelanggaran etika profesional, karena mencuri ide atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak dapat merusak kepercayaan dan kolaborasi dalam komunitas ilmiah dan profesional (Khairani & Zainarti, 2025). Hal ini tidak luput dalam dunia arsitektur karena karya arsitektur juga dilindungi oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2014.

Simatupang (2023) membandingkan definisi dan ukuran pelanggaran karya arsitektur di Amerika Serikat yang tertuang pada Architectural Works Copyright Protection Act (AWCPA) dan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Definisi karya arsitektur menurut

AWCPA meliputi rencana arsitektur dan gambar bangunan, kecuali fitur-fitur standar seperti jendela, pintu, dan berbagai elemen fungsional lainnya. Sementara menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia meliputi bentuk bangunan fisik, tatanan bangunan, gambar, dan model bangunan. Ukuran plagiarisme karya arsitektur di Amerika Serikat menerapkan asas orisinalitas karya arsitektur bahwa karya arsitektur dapat dikatakan terinspirasi dan bukan plagiat apabila pencipta melakukan kreativitas secara mandiri dan tidak mengambil bagian khas dari karya sebelumnya, sementara di Indonesia belum ditetapkan dimensi plagiarisme karya arsitektur secara spesifik.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) telah merumuskan etika profesi dalam buku Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek untuk menjaga integritas seorang arsitek dalam menciptakan suatu karya desain arsitektur sehingga tidak melanggar etika dalam mendesain karya arsitektur. Namun, hingga saat ini batas antara terinspirasi, mengimitasi, dan plagiarisme dalam desain arsitektur masih abu-abu. Penelitian bertujuan mengkaji isu plagiarisme karya arsitektur dan keterkaitan dengan kode etik dan kaidah tata laku yang telah dirumuskan IAI.

Metode

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif – interpretatif. Bogdan & Biklen dalam Mujtahidin & Oktianto (2022) menjelaskan metode dengan pendekatan kualitatif lebih memfokuskan analisis terhadap data yang terkumpul menggunakan analisis logis. Sedangkan menurut Hanurawan & Suhariadi dalam Mujtahidin & Oktianto (2022), metode penelitian interpretatif menekankan pada

pemahaman subjektif terhadap suatu fenomena objek. Metode kualitatif – interpretatif dilakukan dengan cara mengumpulkan studi literatur yang memuat referensi dari buku, jurnal, artikel mengenai kasus plagiarisme karya arsitektur dan memilih sumber yang relevan mengenai regulasi hak cipta dan kode etik dalam hal ini Undang-Undang No.28/2014 dan buku Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh IAI.

Sumber literatur seperti Undang-Undang No.28/2014 tentang Hak Cipta, regulasi internasional, dan kode etik profesi arsitek dikaji untuk melihat batasan dalam plagiarisme karya arsitektur. Temuan mengenai plagiarisme karya arsitektur didalami dan diidentifikasi mengenai hal yang dianggap sebagai plagiarisme dari sumber yang telah ditemukan yang kemudian dianalisis dengan menilai relevansi dan dampak dari regulasi yang sudah ada, yaitu buku Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

Hasil analisis regulasi digunakan untuk mengkaji studi kasus plagiarisme arsitektur di Indonesia. Kriteria studi kasus yang digunakan adalah kasus yang pernah ramai dan diberitakan. Studi kasus dibatasi pada 4 contoh terdiri dari dugaan plagiarisme tidak dipermasalahkan, sebatas hanya tuduhan plagiarisme, dan plagiarisme mendapatkan sanksi hukum. Kerangka analisis pemilihan studi kasus plagiarisme karya arsitektur yang pernah ramai di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kerangka analisis pemilihan studi kasus

Aspek Evaluasi	Deskripsi
Kemiripan bentuk	Apakah desain bangunan tersebut memiliki desain yang mirip secara bentuk, skala, dan proporsi?

Elemen desain	Apakah terdapat elemen desain yang identik?
Fungsi bangunan	Apakah kedua bangunan memiliki fungsi yang sama?
Isu yang pernah dipermasalahkan	Apakah ada isu plagiarisme yang pernah dipermasalahkan?
Putusan hukum	Apakah isu plagiarisme tersebut pernah dibawa ke ranah hukum?

Sumber: Olahan penulis, 2025

Hasil analisis terkait kasus isu plagiarisme karya arsitektur di Indonesia akan dikaji dengan regulasi yang ditentukan dan ditelaah, apakah karya arsitektur tersebut termasuk tindakan plagiarisme atau tidak. Penelitian berupaya memberikan pendekatan lebih sistematis dalam dugaan plagiarisme sekaligus memperjelas batasan plagiarisme karya arsitektur.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regulasi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014) menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, sehingga suatu karya termasuk karya arsitektur memiliki hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sebagai profesi, arsitek terikat dengan kode etik. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian intelektual yang mencederai etika profesionalisme dan melanggar undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014) serta buku Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dirumuskan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menjamin perlindungan hak cipta dan menjaga etika profesionalisme arsitek, namun parameter mengenai plagiarisme karya arsitektur masih belum jelas. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, arsitek, dan IAI dalam menjalankan keprofesian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014) mengatur tentang hak cipta karya arsitektur. Pasal 40 menyebutkan salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya arsitektur. Pasal 58 menyebutkan hak cipta atas ciptaan termasuk karya arsitektur berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal. Pasal 4 menyebutkan setiap hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 menyebutkan hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Pasal 9 menyebutkan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya dan wajib mendapatkan pemegang hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014) juga mengatur tentang pencatatan hak cipta dan sanksi. Pencipta termasuk karya arsitektur dapat melakukan pencatatan ciptaan. Kendati demikian, pada pasal 64 dijelaskan bahwa hak cipta melekat pada pencipta meski tanpa dilakukan pencatatan karena bukan syarat untuk mendapatkan hak cipta. Pencatatan hak cipta dilakukan untuk memberikan bukti kepemilikan yang dapat digunakan dalam sengketa hukum, hal ini dijelaskan pada pasal 66 dan 67. Pada pasal 113-120 dijelaskan tentang sanksi atas pelanggaran hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Nara Document on Authenticity 1994 juga menyatakan bahwa keaslian dalam suatu karya merupakan elemen penting baik itu karya benda maupun takbenda. IAI telah mengatur kode etik profesi dalam buku kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek, guna mengatur etika profesi arsitek di Indonesia.

Dalam menjalankan profesi, arsitek di Indonesia wajib mematuhi kode etik dan kaidah tata laku yang mencakup 5 kaidah dasar, yakni (1) kewajiban

umum, (2) kewajiban terhadap masyarakat, (3) kewajiban kepada pengguna jasa, (4) kewajiban kepada profesi, dan (5) kewajiban terhadap sejawat. Sikap arsitek dalam menyikapi isu plagiarisme dapat berdasarkan kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek sebagai berikut:

1. Kaidah dasar satu tentang kewajiban umum
Standar etika 1.2 tentang pengetahuan umum dan keahlian menjelaskan arsitek senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta sikap profesional sesuai dengan nilai-nilai moral maupun spiritual.
2. Kaidah dasar dua tentang kewajiban terhadap masyarakat
Standar etika 2.1 tentang tata laku menjelaskan Arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan terkait dalam menjalankan kegiatan profesi.
3. Kaidah dasar empat tentang kewajiban kepada profesi
Standar etika 4.1 tentang kejujuran dan keadilan menjelaskan Arsitek wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.


Kode etik dan kaidah tata laku menegaskan bahwa arsitek di Indonesia harus bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan profesionalisme, serta etika dalam setiap karya yang dihasilkannya.

Analisis Kasus

Simpang Lima Gumul

Simpang Lima Gumul berlokasi di Kediri. Monumen ini digagas oleh pak Sutrisno, Bupati Kediri pada saat itu. Monumen ini dinilai mirip dengan desain dari Arc de Triomphe dari Perancis (Gambar 2). Kemiripan dari kedua bangunan ini dapat dilihat dari bentuk kubus, *arc* atau lengkungan di tengah

kubus, desain garis-garis secara horizontal, dan penempatan relief (Ardhani, 2019).



Gambar 2. Simping Lima Gumul (a) dan Arc de Triomphe (b)

Sumber: Bandhonesia, 2022 (a); Rodden, 2009 (b)

Dikutip dari Rifky (2022), jika Arc de Triomphe dibangun untuk menghormati para pejuang yang bertempur untuk Prancis dalam revolusi, maka Simping Lima Gumul (SLG) didirikan karena terinspirasi dari cita-cita Raja Jongko Joyoboyo (raja Kerajaan Kediri pada abad ke-2) yakni hendak menyatukan lima wilayah Kabupaten Kediri. Namun, menurut Ardhani (2019) desain SLG yang meniru Arc de Triomphe dapat diindikasikan tidak berasal dari unsur sejarah budaya lokal. Menurut Mayes dalam Ardhani (2019), identitas tempat berasal dari fitur intrinsik dan sejarah dari tempat tersebut. Hingga saat ini belum ada pihak yang menyatakan Simping Lima Gumul melakukan plagiarisme dan belum ada pihak yang menuntut Kabupaten Kediri atas desain dari Simping Lima Gumul yang dianggap menyerupai Arc de Triomphe.

Masjid Al-Jabbar

Masjid Al-Jabbar di Bandung juga menghadapi polemik plagiarisme. Dikutip dari Prasetyo (2023), Masjid Al-Jabbar disebut mirip dengan Masjid Faisal di Islamabad, Pakistan (Gambar 3). Kemiripan ditandai dengan lanskap yang terdiri bangunan inti, empat tiang minaret setinggi 90 meter, dan taman sekelilingnya. Konsep yang sama

digunakan oleh Masjid Al-Jabbar, hanya saja yang membedakannya adalah tinggi minaret yakni 99 meter, keberadaan kolam, dan koridor gazebo di sekelilingnya.




Gambar 3. Masjid Al-Jabbar (a) dan Masjid Faisal (b)

Sumber: May, 2024 (a); Islamabad, 2019 (b)

Jika ditelaah, bentuk bangunan Masjid Faisal dan Masjid Al-Jabbar tentu sangat berbeda. Desain Masjid Faisal cenderung memiliki sudut yang lebih tegas, sementara desain Masjid Al-Jabbar berbentuk seperti cangkang. Sehingga bisa dikatakan Masjid Al-Jabbar hanya menggunakan konsep penataan dari Masjid Faisal saja, tanpa meniru bentuk desain bangunan. Hingga saat ini belum ada pihak yang mempermasalahkan tentang isu kemiripan desain yang digunakan Masjid Al-Jabbar terhadap Masjid Faisal.

Rencana Gedung DPR RI

Menurut Andini (2012), rencana pembangunan gedung DPR RI diwacanakan dan dipublikasikan pada Februari 2009. Gedung ini mendapatkan penolakan dari masyarakat karena total anggaran pembangunan yang sangat mahal serta desain dari gedung dinilai meniru Gedung Parlemen Chili (Gambar 4).



Gambar 4. Rencana Gedung DPR RI (a) dan Gedung Parlemen Chili (b)
 Sumber: Sociopolitica, 2011 (a); Andini, 2012 (b)

Rencana Gedung DPR RI didesain oleh Rizal Syarifuddin sebagai arsitek dan PT. Yodya Karya. Namun, desain tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai melanggar hak cipta, karena harus diklarifikasi dan dibuktikan. Selain itu, desain gedung seperti ini juga telah banyak digunakan diberbagai negara seperti pada Grande Arche di Paris dan The Gate Building DFIC di Dubai (Gambar 5).



Gambar 5. Gedung Arche dan The Gate Building DFIC
 Sumber: Andini, 2011

Love Light di Rabbit Town Berbeda dengan beberapa isu plagiarisme sebelumnya, instalasi Love Light di Rabbit Town, Bandung, mendapat permasalahan karena indikasi

plagiarisme. Dikutip dari Tim Detikcom (2021), Rabbit Town digugat oleh seniman bernama Chris Burden dengan karyanya yakni Urban Light, yang terpajang di Los Angeles County Museum of Art, Amerika Serikat (Gambar 6).



Gambar 6. Love Light di Rabbit Town (a) dan Urban Lights karya Chris Burden (b)
 Sumber: detikTravel, 2021 (a); Vankin, 2020 (b)

Rabbit Town dinyatakan bersalah dan digugat 1 Miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta pemusnahan Love Light dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari. Majelis hakim memutuskan Rabbit Town terbukti bersalah dalam kasus dengan nomor perkara 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Meskipun Rabbit Town sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun pada akhirnya tetap diputuskan bersalah dan terbukti melakukan plagiasi (Prasetio, 2022).

Jika seluruh contoh kasus isu plagiarisme tersebut digunakan dan kemudian dibandingkan dengan menggunakan aspek evaluasi yang ditentukan, maka ditemukan hasil seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil analisis dari studi kasus plagiarisme di Indonesia

Aspek Evaluasi	Love Light	Simpang Lima Gumul	Masjid Al-Jabbar	Rencana Gedung DPR RI
Kemiripan bentuk	Sangat mirip	Mirip	Hanya konsepnya	Hanya konsepnya
Elemen desain	Sama	Sama	Mirip	Mirip
Fungsi bangunan	Sama	Berbeda	Sama	Sama
Isu plagiarisme	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
Putusan hukum	Bersalah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Hasil analisis penulis, 2025

Dari keempat contoh kasus isu plagiarisme yang digunakan, hanya satu kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan dan diputuskan bersalah. Jika dilihat dari keempat contoh kasus tersebut, dua dari empat contoh kasus terdapat indikasi plagiarisme, yakni Love Light dan Simpang Lima Gumul. Masjid Al-Jabbar dan Rencana Gedung DPR RI belum dapat dikatakan plagiarisme karena hanya mengambil konsep desain dan memiliki desain berbeda dengan bangunan yang diisukan mirip. Hanya Love Light saja yang dapat diputuskan bersalah di pengadilan karena ada pihak yang menggugat isu plagiarisme tersebut ke pengadilan. Hingga saat ini belum ada pihak yang menggugat desain Simpang Lima Gumul yang diduga melakukan tindak plagiarisme dari desain Arc de Triomphe, sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat untuk dibawa ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014) sudah mengatur perihal plagiarisme, serta dalam buku Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek telah dijelaskan bagaimana arsitek harus bersikap sesuai dengan etika profesi. Namun, tidak dijelaskan secara spesifik apa dan bagaimana sebuah karya dapat dikatakan melanggar etika yakni melakukan tindak plagiarisme karya arsitektur. Buku kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek hanya menjelaskan secara umum bagaimana arsitek harus bersikap dan beretika dalam profesinya.

Kesimpulan

Plagiarisme merupakan tindakan kejahatan intelektual melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014) menyebutkan bahwa karya arsitektur merupakan salah satu karya yang dilindungi hak cipta, tetapi hingga kini belum ada batasan jelas mengenai plagiarisme secara spesifik. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) merumuskan secara umum etika keprofesian dalam buku kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek, namun belum ada standar etika mendalam mengenai proses desain yang mengambil inspirasi dari karya arsitektur lain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai pencatatan hak cipta, mekanisme penyelesaian sengketa, serta standar etika dalam proses desain sehingga arsitek dapat lebih berhati-hati dalam proses desain mereka, serta dapat melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

Studi kasus yang dibahas dalam penelitian menunjukkan bahwa penentuan plagiarisme karya arsitektur masih inkonsisten. Instalasi Love Light dinyatakan sebagai kasus plagiarisme yang nyata karena tingkat kemiripan desain yang tinggi serta adanya klaim dari seniman aslinya sebagai pemegang hak cipta, sehingga dapat dibawa ke ranah hukum dan dikenai sanksi. Sementara itu, Simpang Lima Gumul memiliki indikasi plagiarisme yang signifikan namun tidak mendapatkan sanksi hukum karena tidak ada pihak yang menggugat.

Kasus dugaan plagiarisme Masjid Al-Jabbar dan Rencana Gedung DPR RI lebih bersifat tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat, karena hanya mengadaptasi sebagian konsep desain tanpa meniru secara keseluruhan. Hasil akhir dari desain Masjid Al-Jabbar memang terlihat berbeda dengan Masjid Faisal, sementara desain Rencana Gedung DPR RI juga

digunakan oleh bangunan lain di dunia dan bukan desain paten dari Gedung Parlemen Chili.

Dari beberapa contoh kasus isu dugaan plagiarisme yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih belum memiliki standar baku dalam menilai plagiarisme arsitektur, sehingga penegakan hukum masih bersifat subjektif dan bergantung pada adanya penggugat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standar baku dalam penilaian plagiarisme karya arsitektur, pencatatan hak cipta yang lebih mudah, serta pendalaman pedoman etika dalam proses desain, misalnya dengan penerbitan dokumen orisinalitas dalam karya arsitektur yang dibuat. Dalam praktik profesional, arsitek harus lebih memahami pentingnya orisinalitas dan dokumentasi desain untuk menghindari potensi sengketa hak cipta. Selain itu, pendidikan arsitektur juga harus lebih menekankan aspek etika dan hak cipta dalam desain arsitektur, agar calon arsitek dapat memahami batasan plagiarisme sejak dini.

Penelitian diharapkan dapat membantu memperjelas ilmu pengetahuan tentang bagaimana plagiarisme arsitektur terjadi di Indonesia, serta menjadi dasar pengembangan regulasi serta kode etik yang lebih jelas. Dengan adanya standar yang lebih konkret, arsitek dapat berkarya lebih leluasa tanpa takut risiko pelanggaran hak cipta, sekaligus dapat tetap menjunjung tinggi etika profesional.

Daftar Pustaka

- Andini. (2011). *Rancangan Gedung Baru DPR RI, katanya plagiat (?)*. <http://archiholic99danoes.blogspot.com/2011/12/rancangan-gedung-baru-dpr-ri-katanya.html>
- Andini. (2012, March 12). *Konsep Gedung Baru DPR RI, Apakah Hasil Jiplakan?* <https://kotakitaku.blogspot.com/2012/03/konsep-gedung-baru-dpr-ri-apakah-hasil.html>
- Ardhani, H. W. (2019). *Monumen Simpang Lima Gumul Sebagai Ikon City Branding Kabupaten Kediri* [Skripsi, Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/91340/>
- Bandhanesia. (2022, July 26). *Monumen Simpang Lima Gumul*. https://www.instagram.com/bandhanesia/p/CgeTX5IuIfb/?img_index=2
- detikTravel. (2021, December 23). *4 Fakta Rabbit Town Bandung yang Digugat Rp 1 M karena Plagiat*. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5867607/4-fakta-rabbit-town-bandung-yang-digugat-rp-1-m-karena-plagiat>
- Harisman, M. (2020). *Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 283–302. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.238>
- Holili, H., Tustikarana, B., Hosnah, A. U., & Febrianty, Y. (2023). *Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur yang Beredar Bebas di Dunia Maya*. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), 208–217. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.145>
- Islamabad. (2019, May 22). *Masjid Faisal, Salah Satu Arsitektur Termegah dan Unik di*

- Dunia Baca* artikel detikfinance, "Masjid Faisal, Salah Satu Arsitektur Termegah dan Unik di Dunia.
<https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4559486/masjid-faisal-salah-satu-arsitektur-termegah-dan-unik-di-dunia>
- Kad. (2022, October 24). *Pelindungan Hak Cipta Karya Arsitektur: Ketegasan antara Terinspirasi dan Plagiarisasi Harus Lebih Jelas*.
<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-karya-arsitektur-ketegasan-antara-terinspirasi-dan-plagiarisasi-harus-lebih-jelas?kategori=liputan-humas>
- Kashem, N. (2015, October 30). *A Tale of Two Buildings: A Case of Architectural Copyright Infringement in China*.
<https://fordhamartlawsociety.com/2015/10/30/a-tale-of-two-buildings-a-case-of-architectural-copyright-infringement-in-china/>
- Khairani, D. A., & Zainarti, Z. (2025). Tinjauan Mendalam Tentang Plagiarisme: Pelanggaran Etika dalam Dunia Akademik dan Profesional. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 66–77.
<https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2053>
- Kumairoh. (2019, November 8). *Selain Calon Sarjana, Inilah 5 Kasus Plagiat yang Menghebohkan Indonesia*.
<https://www.sonora.id/read/421912465/selain-calon-sarjana-inilah-5-kasus-plagiat-yang-menghebohkan-indonesia?page=all>
- Maftuhin, A. (2021). *Tanya Jawab Plagiarisme*. Samudra Biru.
- Makkawaru, Z., Kamsilaniah, & Almusawir. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka.
- May, M. Y. (2024, May 23). *7 Masjid Terindah di Indonesia, Pilihan Tempat Wisata Religi untuk Liburan Akhir Pekan*.
<https://travel.tribunnews.com/2024/05/23/7-masjid-terindah-di-indonesia-pilihan-tempat-wisata-religi-untuk-liburan-akhir-pekan>
- Mujtahidin, M., & Oktarianto, M. L. (2022). Metode Penelitian Pendidikan Dasar: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 9(1), 95–106.
<https://doi.org/10.24042/terampil.v9i1.12263>
- Prasetyo, B. (2022). *Belajar Dari Kasus Hak Cipta: Wisata Rabbit Town Bandung Didenda 1 M!*
<https://bimoprasetio.com/belajar-dari-kasus-hak-cipta-wisata-rabbit-town-bandung-didenda-1-m/>
- Prasetyo, F. A. (2023, August 14). *Arsitektur Masjid Al Jabbar Plagiat?*
<https://www.indonesiana.id/read/166770/arsitektur-masjid-al-jabbar-plagiat>
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2081>
- Puteri, S., & Susetyarto, M. (2018). Imitasi dan Desain Berulang: Apakah Suatu Pelanggaran? *Seminar Nasional Cendekiawan*.

- RIBA. (2021). *Code of Professional Conduct*. RIBA Architecture.com.
- Rifky, N. (2022, December 19). *Mengenal Sejarah Simpang Lima Gumul Kediri, Monumen Mirip Arc de Triompe Paris*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/19/mengenal-sejarah-simpang-lima-gumul-kediri-monumen-mirip-arc-de-triompe-paris>
- Rodden, M. (2009, July 6). *Paris perceived as city with best image*. http://www1.rfi.fr/actuen/articles/115/article_4221.asp
- Sastroasmoro, S. (2007). Beberapa Catatan tentang Plagiarisme. *Maj Kedokt Indon*, 57(8).
- Simatupang, T. H. (2023). Inspired or Plagiarism: Application of Substantial Similarity in the Protection of Architectural Works towards Renewal of Indonesia's Copyright Law. In *Intellectual Property - Global Perspective Advances and Challenges [Working Title]*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1001079>
- Sociopolitica. (2011, April 16). *Vivere Pericoloso di Zona Merah Korupsi*. <https://sociopolitica.com/2011/04/16/vivere-pericoloso-di-zona-merah-korupsi/>
- Tim Detikcom. (2021, April 29). *Rabbit Town Bandung Terbukti Plagiat, Didenda Rp 1 Miliar*. <https://hot.detik.com/art/d-5550863/rabbit-town-bandung-terbukti-plagiat-didenda-rp-1-miliar>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014).
- Vankin, D. (2020, March 19). *Coronavirus can't keep them away from 'Urban Light': LACMA landmark still draws fans*. <https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-03-19/coronavirus-lacma-urban-light>
- Wiriantari, F. (2021). Etika Profesi dan Profesionalisme bagi Arsitek dalam Berkarya. *Jurnal Anala*, 9(1), 23–28. <https://doi.org/10.46650/anala.9.1.1050.23-28>
- Wood, H. S. (2017, April 13). *Never Meant to Copy, Only to Surpass: Plagiarism Versus Innovation in Architectural Imitation*. <https://archinect.com/features/article/150002511/never-meant-to-copy-only-to-surpass-plagiarism-versus-innovation-in-architectural-imitation>